



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



ABSTRACT

Etika Islam Sebagai Landasan Pengembangan Ekonomi Kreatif

[Wenni Ristia Ulandari]

[weniristia1@gmail.com]

[UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang berkembang secara pesat di era digital dan globalisasi saat ini, dan mempunyai peran penting yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan memperkuat daya saing secara nasional. Namun dibalik pertumbuhannya, praktik ekonomi kreatif memiliki masalah etis seperti pembayaran upah yang tidak sesuai, eksploitasi karya dan orientasi bisnis yang mementingkan keuntungan semata. Beberapa penelitian sebelumnya (Chapra, 1992; Hasan, 2011; Kemenparekraf, 2023) menegaskan pentingnya integritas nilai etika dalam sistem ekonomi modern tetapi masih terdapat kesenjangan dalam penerapan prinsip moral berbasis Islam pada sektor ekonomi kreatif, padahal seharusnya seimbang antara inovasi dan nilai-nilai spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana etika Islam dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode studi literatur (studi pustaka) yang melibatkan sumber utama Al-Quran dan Hadis, sumber sekunder terkait etika bisnis dan ekonomi kreatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan deskriptif-analitis untuk menggali hubungan etika Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, tanggungjawab terhadap ekonomi kreatif yang berkembang saat ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan etika Islam menjadikannya sebagai pedoman moral bagi pelaku usaha dan dapat mengendalikan agar tidak melakukan hal hal yang dilarang dalam Islam seperti *gharar maysir*. Tujuan bisnis dalam Islam bukan hanya keuntungan semata namun juga untuk kemaslahat masyarakat dan kebahagiaan (falah) diakhirat kelak. Dengan demikian etika Islam mampu menjadi fondasi moral dalam melakukan pengembangan ekonomi kreatif, sehingga dapat membawa keberkahan dalam kegiatan ekonomi.

Keywords: Etika Islam, Ekonomi Kreatif, Keadilan, Amanah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
كلية الاقتصاد الإسلامي والتجارة
FACULTY OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Introduction

Perkembangan sektor ekonomi kreatif di masa kini yang semakin digital dan global memperlihatkan perubahan yang cukup besar terhadap perekonomian negara. Di Indonesia, sektor ini telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja serta meningkatkan daya saing nasional. Seperti yang dijelaskan dalam laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada tahun 2023, nilai tambah sektor ekonomi kreatif telah mencapai Rp 1.414,8 triliun dan menyerap sekitar 24,92 juta orang sebagai tenaga kerja¹.

Industri ekonomi kreatif memiliki pertumbuhan yang baik dan memiliki banyak peluang dimasa depan. Industri ini mencakup beberapa bidang seperti pakaian, makanan, kerajinan tangan, serta konten digital. Sektor ini bisa mendorong inovasi, meningkatkan ekspor, dan memberikan pekerjaan kepada banyak orang, termasuk dari berbagai latar belakang, kondisi fisik, dan identitas. Namun, dibalik peluang tersebut, masih ada masalah etis yang perlu diperhatikan, seperti ketidakadilan dalam upah, pelanggaran hak cipta, dan bisnis yang lebih memperhatikan keuntungan daripada aspek moral dan sosial.

Hal-hal seperti ini bisa menghambat terwujudnya keadilan dan tanggung jawab dalam bidang ekonomi kreatif. Meski demikian, ekonomi kreatif tetap memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing bangsa. Sektor ini juga membuka peluang bagi generasi muda, seniman, pengrajin, desainer digital, serta pelaku usaha kecil untuk ikut berkontribusi dalam ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi kreatif tidak hanya perlu dilihat dari jumlahnya saja, tetapi juga dari kualitas, keadilan, amanah dalam penerapannya agar nilai-nilai etis dan moral tetap terjaga, bukan hanya bisnis yang mengutamakan keuntungan dan merugikan orang lain.

Dalam pemikiran ekonomi dan etika bisnis Islam, sejumlah penelitian menegaskan bahwa sebuah sistem ekonomi yang sehat dan adil tidak hanya

¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Capaian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Triwulan I-IV Tahun 2023," 2023 <kemenparekraf.go.id>.



mengandalkan efisiensi ekonomi semata, tetapi harus dibarengi dengan nilai moral, tanggung jawab sosial, dan keutamaan manusia sebagai makhluk sosial dan spiritual^{2,3}. Misalnya, kajian tentang etika bisnis Islam di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti keadilan (*adl*), amanah (kepercayaan), transparansi (*shuffah*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) penting dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan⁴.

Ekonomi kreatif sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pembuatan pekerjaan, peningkatan penghasilan, dan peningkatan ekspor. Contohnya adalah para pengrajin songket di Palembang yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kreativitas dan inovasi dalam produksi mereka. Selain itu, para pengrajin ini juga menerapkan prinsip etika bisnis Islam, seperti Tauhid, Keseimbangan, Kehendak Bebas, Tanggung Jawab, dan Kebenaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, usaha mereka tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga memiliki nilai ibadah, menjaga kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab sosial. Dengan menggabungkan kreativitas dan etika bisnis Islam, usaha mereka bisa berkelanjutan, kompetitif, serta memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun spiritual bagi masyarakat⁵.

Secara teori, temuan ini menunjukkan betapa pentingnya menggabungkan aspek ekonomi dengan nilai-nilai etika dalam membangun sistem ekonomi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Dalam pandangan Islam, nilai-nilai etika dalam bisnis seperti keadilan, kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab merupakan dasar penting untuk menjaga keseimbangan antara laba dan kemaslahatan. Namun, dari hasil

² Eny Latifah, Muhammad Afiqu Rifqi, dan Antoni Julian, "Islamic business ethics as a distribution solution in Indonesia," *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 3.2 (2024), 197–214 <<https://doi.org/10.59005/alkasb.v3i2.501>>.

³ Muhammad Miftahul Ikhsan, Neni Nuraeni, dan Deffa Meiriyanti, "Integrating Islamic Business Ethics in Labor Protection and Minimum Wage Determination in Indonesia," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.1 (2024), 105 <<https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.8188>>.

⁴ Arief Dwi Saputra et al., "Online Business Practices: A Study of Islamic Business Ethics Perspective in Indonesia," *Jurnal Penelitian*, 9903 (2022), 97–108 <<https://doi.org/10.28918/jupe.v19i1.4614>>.

⁵ Amir Salim, Doly Nopiansyah, dan & Masruchin, "Peran Pengrajin Songket Dalam Meningkatkan Pendapatan Sektor Ekonomi Kreatif ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam," *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 7.2 (2023), 169–83.



penelitian sebelumnya terlihat bahwa penelitian tentang ekonomi kreatif di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi dan inovasi, sedangkan bagian etika Islam sebagai dasar moral dan spiritual dalam pengembangan ekonomi kreatif belum banyak dibahas secara mendalam.

Dari segi praktik, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai etika Islam bukan hanya relevan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan usaha kreatif, seperti yang terlihat dari para pengrajin songket di Palembang. Mereka berhasil menggabungkan kreativitas dengan prinsip-prinsip seperti Tauhid, Keseimbangan, Kehendak Bebas, Tanggung Jawab, dan Kebenaran, sehingga usaha mereka tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dalam studi sebelumnya dengan mendorong pandangan bahwa nilai etika Islam bisa menjadi dasar normatif dan praktis dalam pengembangan ekonomi kreatif. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya teori tentang integrasi moral dalam sistem ekonomi modern, tetapi juga memberikan panduan untuk membangun praktik ekonomi kreatif yang adil, berkelanjutan, dan kompetitif, tanpa menghilangkan nilai-nilai spiritualitas dan kemanusiaan yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

Literature Review

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada beberapa penelitian yang terdahulu yang dirujuk karena mendukung dalam ekonomi kreatif yang digunakan dalam penelitiannya.

1. Ekonomi Kreatif Sebagai Ide Bisnis Syariah: Tinjauan Literatur Tentang Peran dan Pengaruhnya dalam Pembentukan Bisnis Kreatif oleh Bayu Sudrajat dan Salma Mutinida⁶, didapatkan hasil bahwa tren paling dominan yaitu pergeseran ekonomi dari berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis kreativitas, ide dan ilmu

⁶ Mutinida Salma Sudrajat Bayu, "AmaNU : Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Ekonomi Kreatif Sebagai Ide Bisnis Syariah : Tinjauan Literatur Tentang Peran dan Pengaruhnya dalam Pembentukan Bisnis Kreatif," *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 6.2 (2023), 64–77.



pengetahuan, upaya integrasi nilai-nilai syariah dalam pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan SDM yang kreatif dan inovasi berkelanjutan, selain itu terdapat kesenjangan antara nilai etika dan hukum seperti HAKI karna banyaknya produk bajakan, pengakuan hak cipta oleh orang lain sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan. Teknik metodologi yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*library research*), dengan melibatkan pencarian dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik dan bertujuan untuk memahami landasan teoritis dan temuan empiris yang telah ada dalam literatur, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ini. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu objek kajian sama-sama membahas ekonomi kreatif sebagai bagian dari pembangunan ekonomi modern, nilai dasar keduanya berlandaskan nilai-nilai Islam (etika Islam) sebagai pijakan moral dan normatif dalam pengembangan ekonomi kreatif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu penelitian sebelumnya lebih bersifat deskriptif literatur dan fenomena ekonomi kreatif syariah, sedangkan yang sekarang dilakukan lebih bersifat konseptual normatif, fokus pada etika Islam sebagai dasar pijakan untuk membangun ekonomi kreatif yang berkeadilan dan berkelanjutan

2. Peran Bisnis Islami Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif: Studi Observasi Terhadap Pelaku Usaha Di Komunitas Muslim oleh Marsinah, R.A Rodia Fitri Indriani, Hatidah⁷ mengatakan bahwa bisnis Islam memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kreatif terutama di kalangan komunitas muslim. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah kurangnya inovasi, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta tantangan dalam bersaing di pasar global. Metode yang digunakan adalah studi observasi natural dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi mengenai pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian ini masih memiliki kekurangan secara teoritis karena

⁷ Marsinah Marsinah, RA Rodia Fitri Indriani, dan Hatidah Hatidah, "Peran Bisnis Islami Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif; Studi Observasi Terhadap Pelaku Usaha Di Komunitas Muslim," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10.2 (2025), 221–40 <<https://doi.org/10.36908/esha.v10i2.1348>>.



tidak menyebutkan teori ekonomi Islam, teori kreativitas, atau model ekonomi kreatif yang menjadi dasar penelitian. Secara metodologi, jumlah pelaku usaha yang diamati masih kurang jelas meskipun hanya pada tingkat lokal. Selain itu, bisnis Islam masih mengalami hambatan dalam mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas muslim, sehingga sulit bersaing di pasar global karena hanya berada ditingkat lokal. Dalam penelitian ini, belum terlihat adanya implementasi atau dampak nyata dari bisnis Islam terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu fokus kajian sama-sama meneliti pengembangan ekonomi kreatif dalam perspektif Islam, dan perbedaannya untuk peneliti sebelumnya lebih bersifat empiris lapangan, menyoroti praktik dan kendala nyata pelaku bisnis Islam dalam pengembangan ekonomi kreatif, sedangkan penulis sekarang bersifat konseptual normatif sehingga dapat melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan landasan secara teoritis dan etis untuk memperkuat pengembangan ekonomi kreatif di lapangan

3. Pengembangan Industri Kreatif melalui Pemberdayaan Etika Bisnis yang Islami oleh Moh. Indra Bangsawan, Resky Gustiandi Candra Imansyah⁸, mengatakan bahwa Islam adalah agama yang didalamnya mengatur berbagai etika bisnis sebagai tolak ukur untuk menjalankan usaha bisnis dan diharapkan dapat hadir sebagai Solusi bagi system dan aktivitas perekonomian melalui perwujudan aspek-aspek lainnya. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah peran pentingnya agama Islam dalam pemberdayaan etika bisnis yang Islami untuk mengembangkan industry kreatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kajian Pustaka yang bersifat deskriptif. Namun, penelitian ini masih memiliki kekurangan secara teoritis karena hubungan antara konsep utama agama Islam, etika bisnis Islami dan ekonomi kreatif belum dijelaskan secara teoritis. Secara metodologi tidak ada penjelasan Batasan penelitian, sehingga terlalu luas dan tidak fokus. Persamaan penelitian sebelumnya

⁸ Moh. Indra; I. Resky G. C Bangsawan, "Pengembangan Industri Kreatif melalui Pemberdayaan Etika Bisnis yang Islami," *e-ISBN: 978-602-450-211-9 p-ISBN: 978-602-450-210-2*, 20 (2023), 315–26.



dengan penelitian sekarang adalah memiliki kesamaan dalam ide pokok yaitu keterkaitan Islam dan ekonomi kreatif, Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya fokus pada pemberdayaan etika bisnis Islami sebagai sarana mengembangkan industri kreatif, sedangkan penelitian sekarang menitikberatkan pada konsep etika bisnis Islam sebagai landaan normatif atau prinsip dasar bagi pengembangan ekonomi kreatif.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang dipilih agar bisa menggali dan menganalisis konsep etika Islam sebagai dasar pengembangan ekonomi kreatif secara mendalam. Pendekatan ini cocok karena penelitian ini mengarah pada pemahaman prinsip-prinsip etika Islam dan hubungannya dengan praktik ekonomi kreatif, bukan pada pengukuran berdasarkan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang memungkinkan peneliti menjelaskan dan menerjemahkan hubungan antara nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab dengan perkembangan ekonomi kreatif. Sumber data dibagi menjadi dua jenis. Sumber utama adalah Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam etika bisnis Islam. Sumber sekunder mencakup literatur akademik, buku, artikel ilmiah, dan berbagai publikasi terkait ekonomi kreatif dan etika bisnis. Data dikumpulkan dengan cara menelaah dokumen dan literatur yang relevan, lalu dikategorikan berdasarkan tema dan prinsip etika yang dianalisis.

Result and Discussion

1. Pengertian Etika Bisnis Islam dan Ekonomi Kreatif

Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*” memiliki banyak arti antara lain tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara befikir. Etika dalam konsep ajaran Islam dikenal dengan istilah akhlak, dimana akhlak adalah sesuatu yang berhubungan dengan jiwa yang dimanifestasikan dalam bentuk Tindakan atau perilaku yang



bersifat lahiriyah, sehingga konsep tentang etika dalam Islam (akhlak) harus berangkat dari kesadaran pribadi seseorang (keikhlasan) dalam kaitannya dengan ketaatannya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukan atau dihindarinya karena dorongan kesadaran bahwa semua yang dilakukan diawasi oleh Allah, bukan oleh manusia, serta didorong oleh keyakinan bahwa apapun yang dilakukan akan mendapatkan balasan kelak diakhirat, meskipun dalam kehidupan dunia mungkin tidak memperoleh balasan⁹. Etika dalam bahasa latin namanya *Mos-Mores* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan¹⁰.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi¹¹. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama¹².

Etika pada dasarnya adalah panduan perilaku manusia yang berkaitan dengan kebiasaan, adat, akhlak, dan cara berpikir. etika bukan hanya soal aturan sosial atau kebiasaan masyarakat, tapi juga kesadaran moral individu dalam bertindak benar dan baik. Ekonomi kreatif adalah cara menghasilkan nilai tambah dari ide, kreativitas, dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Nilai tersebut bisa datang dari budaya, ilmu pengetahuan, atau teknologi. Dalam ekonomi modern, manusia yang memiliki ide dan kreativitas menjadi bagian utama dalam proses produksi. Kemampuan berpikir,

⁹ Usnan, *Etika Bisnis Islam Keindahan Ajaran Islam dalam Berbisnis*, Gerbang Media Aksara, 2022, 1 <http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf>http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm>http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf><https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi>>.

¹⁰ Adhy Firdaus, Siti Pratiwi Husain, dan Djoko Soelistya, *Etika Bisnis Syariah*, 2024.

¹¹ “Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif,” *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2019, 1–13 <www.peraturan.go.id>.

¹² Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Mata Pelajaran Ekonomi SMA Kelompok Kompetensi J Profesional: Ekonomi Kreatif dan Komputerisasi Akutansi, Pedagogik: Inovasi Pembelajaran dan Pembimbingan KTI Guru,” 2017.



berinovasi, dan menggunakan informasi dengan baik adalah hal penting untuk membuat produk atau jasa yang bernilai tinggi.

2. Prinsip-prinsip Etika Islam

Etika dalam Islam itu bukan cuma soal boleh atau tidak boleh, tapi lebih ke sistem nilai yang muncul dari kesadaran kita sebagai manusia yang hidup berhubungan dengan Allah, orang lain, dan lingkungan sekitar. Prinsip-prinsip etika Islam jadi fondasi moral yang membimbing kita cara berfikir, sikap, dan bertindak di kehidupan sehari-hari. Seorang muslim yang memahami prinsip-prinsip ini dapat menjalankan kehidupannya bukan hanya sekadar ikut aturan syariat, tapi juga bermakna dengan bersikap jujur, adil, ikhlas, bertanggung jawab, dan peduli sama orang lain.

(Q.s. Al-Baqarah [2]: 30) yang artinya *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"*. Ayat ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, dan etika dalam hidup manusia. Sebagai khalifah, manusia harus menggunakan akal dan moralnya untuk menjaga bumi serta kehidupan yang ada, bukan hanya mengikuti keinginan atau kepentingan pribadi. Kita perlu memiliki kesadaran moral dan etika, serta mampu mengatasi potensi kerusakan dalam diri manusia dengan bantuan pendidikan, akhlak yang baik, dan kesadaran bahwa kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah.

Prinsip ini diperkuat oleh hadist (H.r. Shahih Bukhari 6605), yang artinya *"Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai*



pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."

Oleh karena itu, tanggung jawab tidak hanya berlaku dalam hubungan manusia dengan lingkungan atau bumi saja, tetapi juga mencakup setiap individu yang memiliki amanah atau peran dalam kehidupan sosial. Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap orang harus berperilaku dengan etika dan tanggung jawab, baik sebagai pengelola sumber daya, kepala keluarga, pemimpin, maupun dalam posisi apa pun yang memengaruhi orang lain.

Berikut prinsip-prinsip etika Islam yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu :

1. Keimanan (Tauhid)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam seperti yang telah dijelaskan dalam (Q.s Al-An'am [6]: 3), yang artinya *"Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di bumi, Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan"*. Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya didunia ini. Allah adalah pemilik yang hakiki, tiada yang diciptakan untuk disia-siakan karena semuanya memiliki tujuan. Tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah, dan nanti di akhirat, manusia akan dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Kejujuran dan Amanah

Kejujuran adalah prinsip yang mendasari transparansi dan integritas dalam semua aspek bisnis. Jika kejujuran digunakan sebagai dasar etika menjalankan bisnis akan memberikan dampak yang positif bagi usaha bisnis yang dijalankan dan memberikan keuntungan bagi bisnis tersebut Dalam etika bisnis Islam, kejujuran tidak hanya tentang tidak berbohong atau menipu, tetapi juga tentang



memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak terkait. Kejujuran mencakup kewajiban untuk memenuhi janji, menghormati kontrak, dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain.

Prinsip amanah dalam Islam berarti menjaga kepercayaan yang diberikan serta menunaikan tanggung jawab dengan penuh kejujuran. Rasulullah SAW bersabda *“Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianati dirimu.”* (H.r. Musnad Ahmad 14877). Artinya, seorang muslim wajib setia dan jujur dalam menjaga kepercayaan, bahkan ketika orang lain tidak fair terhadap kita. Amanah bukan hanya tentang menjaga kepercayaan orang lain, tapi juga tanggung jawab moral di hadapan Allah. Amanah menjadi dasar dari kepercayaan dan integritas seorang muslim. Jika kita mampu menjaga amanah dengan baik, itu menunjukkan bahwa karakter kita kuat dan beretika dalam setiap tindakan.

3. Keadilan (*‘Adl*)

Allah SWT adalah pencipta segalanya dan salah satu sifatnya adalah adil. Allah menyuruh manusia untuk berlaku adil kepada siapa pun tanpa membedakan suku, warna kulit, status sosial dan lainnya. Dalam (Q.s An-Nahl [60]: 90) yang artinya *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*. Keadilan dalam konteks etika bisnis Islam mengacu pada perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau interaksi bisnis. Nilai keadilan akan membebaskan masyarakat dari eksploitasi individu lain, karena Islam melarang dengan tegas seorang muslim mendzalimi atau merugikan orang lain¹³.

4. Tanggung Jawab

Dalam Islam, tanggung jawab tidak hanya tentang memenuhi kewajiban kepada orang lain, tetapi juga tentang bertanggung jawab di hadapan Allah untuk

¹³ Firdaus, Husain, dan Soelistya.



setiap tindakan yang dilakukan. Memahami tanggung jawab membantu kita berpikir lebih matang, menjaga kejujuran, dan memastikan setiap keputusan atau tindakan yang kita lakukan memberi manfaat dan tidak merugikan orang lain. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah dasar penting dalam membentuk seseorang yang jujur, adil, dan dapat dipercaya. Q.s. Al-Mudatsir [74]:38 yang artinya “*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.*”

Dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan berpikir jernih ketika melakukan suatu tindakan, karena apa yang kita lakukan bisa memengaruhi diri sendiri dan orang lain. Di bidang ekonomi kreatif, setiap pelaku bisnis atau kreator memiliki kebebasan untuk berinovasi, membuat konten, atau menghasilkan produk baru. Contohnya, Ika seorang desainer yang membuat produk harus memastikan bahwa produk itu aman, tidak merugikan konsumen, dan jujur dalam iklannya. Seorang kreator konten juga harus bertanggung jawab terhadap informasi yang dibagikan, menghindari berita palsu atau konten yang bisa menyebabkan kerusakan bagi orang lain. Prinsip tanggung jawab ini tidak hanya tentang aturan hukum, tapi juga nilai etika, moral, dan profesional. Dengan menjalankan tanggung jawab secara serius, pelaku ekonomi kreatif bisa menghasilkan karya yang bermanfaat, dipercaya, dan sesuai dengan ajaran Islam.

3. Penerapan Etika Islam sebagai Fondasi Moral dalam Ekonomi Kreatif

Di masa kini, dimana ekonomi kreatif semakin berkembang, inovasi, ide, dan kreativitas menjadi hal penting untuk membuat sesuatu lebih bernilai. Namun, seiring bertambahnya peluang dan persaingan dalam dunia bisnis, muncul juga tantangan terkait kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, peran etika Islam sangat penting sebagai dasar moral yang membimbing para pelaku ekonomi kreatif dalam membuat keputusan dan bertindak. Etika Islam mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, sehingga setiap kegiatan ekonomi kreatif tidak hanya bertujuan mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga dilakukan secara benar agar bisa memberi manfaat kepada orang lain dan



mendapatkan keberkahan. (Q.s An-Nisa [4]: 29) artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” Ayat ini menekankan nilai dasar dalam berbisnis, yaitu jujur dan suka sama suka (kerelaan). Dalam ekonomi kreatif, di mana ide dan karya cipta menjadi barang dagangan, prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi, seperti lisensi atau jual beli karya, berlangsung secara adil, jelas, dan tanpa dipaksa, serta menghormati hak cipta orang lain.

Diperkuat dengan hadist (Hr. Sunan Daruquthni 2789) yang artinya “*Pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, serta syuhada pada Hari Kiamat kelak.*” Ayat ini menyatakan bahwa bersikap jujur dan dapat dipercaya dalam berdagang bukan hanya bagian dari etika dalam berbisnis, tetapi juga memiliki nilai rohani yang sangat tinggi. Orang yang berdagang dengan jujur dan tepercaya akan mendapatkan tempat khusus di sisi Allah, serta akan bergabung dengan para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada pada hari kiamat. Ini berarti bahwa bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis bukan hanya kewajiban di dunia, tetapi juga cara untuk mengumpulkan pahala dan mendapatkan penghargaan di akhirat.

Penerapan etika Islam dalam ekonomi kreatif yang dapat jabarkan sebagai berikut :

- **Model bisnis berbagi hasil (*profit-sharing*):** Alih-alih hanya fokus pada keuntungan pribadi, para pelaku sektor kreatif bisa menggunakan model bagi hasil secara adil dan terbuka antara kreator, platform, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong kebaikan bersama..¹⁴ Dengan menerapkan prinsip ini, ekonomi kreatif tidak hanya

¹⁴ Pati Matu Jahra, Fithriana Syarqawie, dan Badrian Badrian, “Creative Economy Development Strategy in the Digital Age According to Islamic Economic Principles: Literature Review and Theoretical Analysis,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.3 (2024), 1597–1604 <<https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i3.693>>.



mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial dan nilai moral, sehingga semua pihak yang terlibat merasa mendapatkan manfaat secara adil. Selain itu, model ini membantu membangun rasa percaya dan reputasi yang baik, yang sangat penting dalam ekosistem kreatif saat ini, karena setiap pihak merasa dihargai dan haknya dihormati.

- **Transparansi dan kejelasan kontrak:** Untuk mencegah adanya kepastian yang tidak jelas, kontrak kreatif perlu menyebutkan dengan jelas mengenai hak cipta, bayaran royalti, pengalihan karya, serta risiko yang mungkin terjadi. Prinsip jujur dan tanggung jawab memerlukan para pelaku industri kreatif untuk menerapkan cara kerja yang terbuka dan beretika. Melindungi hasil karya/kreativitas pelaku ekonomi kreatif¹⁵ berarti memberikan perlindungan hukum dan etika terhadap karya mereka. Dengan demikian, karya tersebut tidak bisa disalahgunakan, diproduksi tanpa izin, atau dicuri oleh orang lain. Perlindungan ini dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, atau bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya. Hal ini memberikan jaminan bahwa kreator mendapatkan pengakuan, manfaat secara ekonomi, serta hak moral atas karyanya. Selain itu, perlindungan terhadap hasil kreatif juga melibatkan nilai etika, misalnya dengan menghargai karya orang lain dan tidak menyalin atau menggunakan karya tanpa izin. Dengan begitu, pelaku ekonomi kreatif bisa bekerja dengan rasa aman, termotivasi untuk terus berkarya, serta berkontribusi pada pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang berkelanjutan, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.
- **Orientasi kemaslahatan sosial:** Kegiatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan tidak hanya memberi manfaat bagi pengusaha, tetapi juga berguna bagi masyarakat umum, seperti menciptakan lapangan kerja, memajukan seniman lokal, serta membantu pelestarian budaya bangsa. Dalam Islam, berbisnis tidak hanya bertujuan mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga mencapai kebahagiaan di akhirat dan mendorong kesejahteraan umat manusia.

¹⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.”



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



- **Teknologi digital yang etis:** Karena sektor ekonomi kreatif sangat tergantung pada platform digital, sangat penting untuk menggabungkan prinsip Islam dalam penggunaan teknologi. Misalnya, kita harus memilih platform digital yang mendukung transparansi, bukan yang justru memperparah penyalahgunaan atau ketidakjelasan. Penelitian tentang digitalisasi dalam bisnis Islam menunjukkan bahwa digitalisasi bisa membantu bisnis syariah tetap berkelanjutan selama nilai-nilai etika benar-benar dihayati dan diaplikasikan¹⁶.

4. Prinsip Etika Islam dan Relevansinya dengan Ekonomi Kreatif

Dalam Islam, etika bukan hanya sekadar aturan yang ditulis, tetapi merupakan sistem nilai yang membimbing cara manusia berperilaku dalam setiap bagian kehidupan, termasuk dalam kegiatan berdagang. Prinsip-prinsip etika Islam mengajarkan kejujuran, kesopanan, adil, bertanggung jawab, serta peduli terhadap orang lain. Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi kreatif, yang tidak hanya mencari untung, tetapi juga mendorong kebahagiaan bersama dan keberlanjutan masyarakat.

Al-Quran menegaskan pentingnya tanggung jawab dan etika dalam tindakan manusia seperti dalam (Q.S. Al-Mudatsir [74]:38) yang artinya “*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan*”, Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap keputusan dan tindakan, termasuk dalam aktivitas ekonomi, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan prinsip-prinsip tersebut, para pelaku ekonomi kreatif diminta untuk menjalankan usaha mereka secara bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, membagi hasil secara adil, serta menjaga kualitas dan kelanjutan karya kreatifnya. Etika Islam menjadi dasar moral yang tepat dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang adil dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Dalam konteks ekonomi kreatif, prinsip-prinsip tersebut sangat penting, yaitu kejujuran yang membutuhkan transparansi dalam pembagian hasil karya, besarnya royalti, kontrak kreator, serta kejelasan mengenai hak cipta. Keadilan memastikan

¹⁶ Mulyana Fitri, Frida Yanti Sirait, dan Sugianto Sugianto, “Digitalization of Islamic business: A narrative review,” *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9.1 (2023), 255–67 <<https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art15>>.



bahwa para pelaku kreatif seperti seniman, desainer, atau pembuat konten diperlakukan secara setara dengan pihak usaha atau platform yang menggunakan karya mereka. Amanah dan tanggung jawab mengharuskan pelaku usaha kreatif untuk menghormati karya intelektual sebagai sesuatu yang harus dijaga, bukan hanya sekadar barang dagangan yang bisa dieksploitasi. Larangan terhadap *gharar* dan *maysir*, yang berarti ketidakjelasan dan spekulasi, mencegah praktik bisnis kreatif yang bisa merugikan orang lain atau menimbulkan ketidakpastian moral. Contohnya seperti kontrak karya yang tidak jelas atau model bisnis digital yang memanfaatkan data dengan transparansi yang terlalu sedikit.

Penelitian "*Creative Economy Development Strategy in the Digital Age According to Islamic Economic Principles*" menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan melalui inovasi yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, model bisnis yang membagi hasil secara adil, serta penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi.

Conclusion

Menerapkan etika Islam dalam ekonomi kreatif bukan hanya tentang memenuhi aturan moral, tapi juga menjadi dasar penting yang mampu membentuk suasana bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti jujur, amanah, adil, dan tanggung jawab menjadikannya pedoman nyata bagi para pelaku usaha dalam menghadapi tantangan seperti inovasi, persaingan, dan penggunaan teknologi digital. Dengan mengadopsi nilai-nilai etika Islam, kegiatan ekonomi kreatif tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tapi juga memberi manfaat sosial, melindungi hak cipta, serta membawa keberkahan bagi individu maupun masyarakat.

Manfaat penelitian ini bagi pembaca adalah pemahaman tentang pentingnya etika Islam sebagai dasar moral yang nyata dalam praktik bisnis modern, terutama di sektor yang sangat bergantung pada kreativitas dan teknologi. Selain itu, penelitian ini membuka kemungkinan untuk mengembangkan model bisnis kreatif yang berfokus pada kemaslahatan sosial, transparansi, serta perlindungan hak intelektual, sekaligus



meningkatkan kepercayaan dan reputasi pelaku usaha. Namun, penelitian ini masih hanya berupa kajian teori dan literatur; penelitian yang lebih praktis diperlukan untuk mengevaluasi penerapan etika Islam dalam berbagai bidang ekonomi kreatif, serta mengukur dampaknya terhadap bisnis dan kesejahteraan sosial.

Author Contributions

Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas semua proses penelitian, mulai dari membangun ide awal, mengumpulkan data, menganalisis hasil, memberi makna, sampai menulis naskah dan mempersiapkan manuskrip untuk diterbitkan.

Bibliography

- Bangsawan, Moh. Indra; I. Resky G. C, “Pengembangan Industri Kreatif melalui Pemberdayaan Etika Bisnis yang Islami,” *e-ISBN: 978-602-450-211-9 p-ISBN: 978-602-450-210-2*, 20 (2023), 315–26
- Dwi Saputra, Arief, Alfina Rahmatia, Sri Handari Wahyuningsih, dan Andi Azhar, “Online Business Practices: A Study of Islamic Business Ethics Perspective in Indonesia,” *Jurnal Penelitian*, 9903 (2022), 97–108 <<https://doi.org/10.28918/jupe.v19i1.4614>>
- Firdaus, Adhy, Siti Pratiwi Husain, dan Djoko Soelistya, *Etika Bisnis Syariah*, 2024
- Fitri, Mulyana, Frida Yanti Sirait, dan Sugianto Sugianto, “Digitalization of Islamic business: A narrative review,” *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9 (2023), 255–67 <<https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art15>>
- Ikhsan, Muhammad Miftahul, Neni Nuraeni, dan Deffa Meiriyanti, “Integrating Islamic Business Ethics in Labor Protection and Minimum Wage Determination in Indonesia,” *Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (2024), 105 <<https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.8188>>
- Jahra, Pati Matu, Fithriana Syarqawie, dan Badrian Badrian, “Creative Economy Development Strategy in the Digital Age According to Islamic Economic Principles: Literature Review and Theoretical Analysis,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2 (2024), 1597–1604



<<https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i3.693>>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Capaian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Triwulan I-IV Tahun 2023,” 2023 <kemenparekraf.go.id>

Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Mata Pelajaran Ekonomi SMA Kelompok Kompetensi J Profesional: Ekonomi Kreatif dan Komputerisasi Akutansi, Pedagogik: Inovasi Pembelajaran dan Pembimbingan KTI Guru,” 2017

Latifah, Eny, Muhammad Afiquil Rifqi, dan Antoni Julian, “Islamic business ethics as a distribution solution in Indonesia,” *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 3 (2024), 197–214 <<https://doi.org/10.59005/alkasb.v3i2.501>>

Marsinah, Marsinah, RA Rodia Fitri Indriani, dan Hatidah Hatidah, “Peran Bisnis Islami Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif; Studi Observasi Terhadap Pelaku Usaha Di Komunitas Muslim,” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10 (2025), 221–40 <<https://doi.org/10.36908/esha.v10i2.1348>>


Salim, Amir, Doly Nopiansyah, dan & Masruchin, “Peran Pengrajin Songket Dalam Meningkatkan Pendapatan Sektor Ekonomi Kreatif ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam,” *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 7 (2023), 169–83

Sudrajat Bayu, Mutinida Salma, “AmaNU : Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Ekonomi Kreatif Sebagai Ide Bisnis Syariah: Tinjauan Literatur Tentang Peran dan Pengaruhnya dalam Pembentukan Bisnis Kreatif,” *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 6 (2023), 64–77

“Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif,” *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2019, 1–13 <www.peraturan.go.id>

Usnan, *Etika Bisnis Islam Keindahan Ajaran Islam dalam Berbisnis*, Gerbang Media Aksara, 2022, I

<http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf>
<http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm>



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
كلية الاقتصاد الإسلامي والتجارة
FACULTY OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



ositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf
<https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi>